**JURNAL ILMIAH**

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO**

**PADA BANK SYARIAH**

**(Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang)**

****

**Oleh :**

**AINUL YAQIN**

**D1A 011 023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

**Halaman Pengesahan**

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO**

**PADA BANK SYARIAH**

**(Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang)**

****

**Oleh :**

**AINUL YAQIN**

**D1A 011 023**

Menyetujui

Pembimbing Pertama

**Dr. Muhammad Sood, SH.,M.H**

 **NIP. 19581007 198603 1 002**

**ABSTRAK**

Analisis hukum penerapan prinsip manajemen risiko pada Bank Syariah (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang UPS. Taliwang). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan hukum manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia, dan bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang UPS. Taliwang. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia, dan bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang UPS. Taliwang. Manfaat penelitian terdiri atas: manfaat akademik, manfaat teoritis, serta manfaat praktis. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini ialah pertama, Pengaturan hukum mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia pertama kali diatur melalui PBI No. 5/8/PBI/2003, kemudian PBI ini diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009. Perbedaan prinsip antara Bank Konvensional dan Bank Syariah menjadi dasar dikeluarkannya PBI No. 13/23/PBI/2011. Kedua, penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang UPS. Taliwang dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang implementasinya antara lain dalam bentuk: prinsip mengenal nasabah, pemenuhan ketentuan berlaku, analisis penanaman dana, sistem antisipasi dini, dan diversivikasi risiko. Proses penerapan manajemen risiko Kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang UPS. Taliwang terdiri atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit.

Kata kunci: Manajemen risiko, Bank Syariah

**ABSTRACT**

Law Analysis of applicating Risk Management Principal at Islamic Bank (Case Study: Muamalat Bank - UPS. Taliwang Branch Office). The problem that will explain in this study is how to control the law of risk management at islamic bank in Indonesia and how to applicating the risk management of loan at Muamalat Bank UPS Taliwang. The aim of this study is to know how the application of risk management at Islamic Bank in Indonesia and especially at Muamalat Bank UPS Taliwang. The advantegous of this study are academic benefit, teoritical benefit, and practical benefit. The methods of this study is normative empiric. The regulation about risk management principal at Islamic Bank in Indonesia was written in PBI No. 5/8/PBI/2003, then the PBI changes to PBI No 11/25/PBI/2009. The different between conventional bank and islamic bank was the reason of PBI issued No. 13/23/PBI/2011. The application of loan risk management at Muamalat Bank UPS Taliwang has done with circumspection principal that describe as implementation of some principal. The principal are recognize the customer, compliance with provision, analysis of capital investment, early anticipation system, and risk diversification. The process of loan risk management application at Muamalat Bank UPS. Taliwang consist of identification process, measurement, monitoring, and loan risk control.

Key words: Risk Management, Islamic Bank

1. **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan Perbankan Syariah selama tiga dekade terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di tingkat internasional maupun nasional. Perkembangan pertumbuhan Perbankan Syariah juga tidak hanya terjadi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi juga tumbuh dan berkembang pesat di negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim.[[1]](#footnote-2) Perkembangan Perbankan Syariah ini ditandai dengan makin banyaknya bank-bank yang menerapkan konsep syariah di berbagai negara di seluruh dunia.[[2]](#footnote-3) Pengalaman sejarah yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembangnya Bank Syariah di Indonesia. Pada saat itu, bank-bank konvensional mengalami krisis yang mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menyehatkan kembali bank-bank konvensional tersebut. Dampak dari peristiwa itu ialah terjadinya krisis keuangan nasional. Akan tetapi, di tengah kondisi krisis keuangan yang terjadi, Bank Syariah mampu bertahan dan tidak mengalami masalah. Hal inilah yang juga turut mendorong pemerintah selain juga karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan lingkungan Perbankan Syariah yang demikian cepat, baik eksternal maupun internal, serta arus globalisasi yang demikian pesat, mengakibatkan Perbankan Syariah harus berhadapan dengan risiko-risiko yang semakin kompleks, sehingga Perbankan Syariah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan agar tetap mampu bertahan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaturan hukum manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia? 2). Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang?. Tujuan dan manfaat penelitian ialah: 1). Tujuan penelitian: a). Untuk mengetahui pengaturan hukum manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia. b). Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang. 2). Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ialah: a). Manfaat akademik, yaitu Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna mencapai derajat Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. b). Manfaat teoritis, yaitu Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagian hukum bisnis terutama yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia. c). Manfaat praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan khususnya penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia serta bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam industri Perbankan Syariah. Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada bentuk pengaturan hukum manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia, dan bentuk penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang. Metode penelitian: 1). Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dan menelaah kepustakaan kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan secara langsung di lapangan sehingga mendapatkan suatu simpulan atau jawaban dari permasalahan yang diteliti. 2). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. 3). Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data skunder. 4). Tekhnik dan alat pengumpulan data ialah studi dokument dan metode wawancara. 5). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau suatu peristiwa-peristiwa yang merupakan suatu objek pembahasan dan menyusunnya dalam susunan yang teratur (sistematis).[[3]](#footnote-4)

.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengaturan Hukum Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia**

Pembangunan pada sektor keuangan khususnya industri perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, sebab lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Karena fungsi yang sangat krusial bagi perekonomian negara ini industri perbankan harus diatur dan diawasi sehingga tujuan bank khususnya Bank Syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan rakyat dapat tercapai.

Sebagai regulator, Bank Indonesia sangat berkepentingan dalam memastikan bahwa seluruh bank khususnya Perbankan Syariah yang beroperasi harus *prudent* dan bisa mengelola risiko yang dihadapi dengan baik[[4]](#footnote-5). Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yakni menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

Belajar dari pengalaman yang terjadi pada tahun 1997-1998¸ yaitu terjadinya krisis keuangan nasional, memasuki tahun 2003, masalah manajemen risiko dalam industri perbankan di Indonesia mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan.

Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. PBI ini menentukan bahwa seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi diharuskan memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.

Pada tahun 2009, PBI Nomor 5/8/PBI/2003 diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009. Adapun alasan dilakukannya perubahan tersebut sesuai dengan konsiderans PBI Nomor 11/25/PBI/2009 didasarkan pada pertimbangan bahwa semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank yang mengakibatkan risiko yang dihadapi bank juga semakin meningkat; peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai; transparansi merupakan merupakan salah satu aspek yang dihadapi bank; peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektivitas pengawasan bank berbasis risiko; dan berdasarkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diterbitkan, Bank Syariah mengikuti PBI Nomor 5/8/PBI/2003 dan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dalam menerapkan manajemen risiko. Namun karena adanya perbedaan yang mendasar mengenai prinsip yang digunakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, maka Bank Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana PBI Nomor 11/25/PBI/2009, PBI Nomor 13/23/PBI/2011 juga mengadopsi aturan umum *Basel II* dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. Selain itu, PBI ini juga mendasarkan peraturan pengelolaan risiko bank Islam dari IFSB. Hal ini dilakukan agar Bank Syariah yang ada di Indonesia dapat berinteraksi dengan bank-bank dari negara lain secara global, baik dengan bank-bank Islam, maupun dengan bank-bank konvensional.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal yang mengatur mengenai manajemen risiko bagi Perbankan Syariah juga ada, yaitu terdapat pada Pasal 38. Undang-Undang ini secara tegas mewajibkan Bank Syariah untuk menerapkan manajemen risiko. Adapun bunyi ketentuan antara lain adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

 “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah”.

Ayat (2)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”.

Undang-Undang ini juga secara tegas memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaan terhadap penerapan manajemen risiko bagi Bank Syariah di Indonesia. Inilah yang juga menjadi dasar bagi Bank Indonesia selain juga aturan-aturan lain yang sudah ada sebelumnya dalam mengeluarkan serangkaian aturan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Syariah.

Melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, Bank Indonesia menentukan bahwa penerapan manajemen risiko pada Perbankan Syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah sehingga Bank Syariah dapat mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapinya, namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan prinsip syariah.

1. **Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang**

Pengertian risiko kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ialah:

“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.”

Risiko kredit juga sering disebut dengan risiko gagal bayar (*default risk*) atau risiko pembiayaan (*financing risk*). Risiko lain yang termasuk risiko kredit ialah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau *area geografis* tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.[[5]](#footnote-6)

Pada umumnya, sumber utama risiko kredit pada bank khususnya Bank Syariah ialah bersumber dari aktivitas-aktivitas pembiayaan, begitu juga yang terjadi dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang. Hal ini terjadi karena sumber pendapatan utama Bank Syariah termasuk juga Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang ialah dari kegiatan-kegiatan pembiayaan.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bank, pembiayaan juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain, diantaranya adalah sebagai berikut:[[6]](#footnote-7)

1. Meningkatkan daya guna uang

 Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

1. Meningkatkan daya guna barang

 Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

1. Meningkatkan peredaran uang

 Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang, dapat dibagi menjadi dua yaitu:[[7]](#footnote-8)

1. Faktor kesengajaan, yaitu nasabah sebenarnya mampu untuk membayar atau memenuhi kewajibannya kepada bank, namun nasabah tersebut secara sengaja tidak mau melunasi atau memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan.
2. Faktor ketidaksengajaan, yaitu nasabah tersebut tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya kepada bank karena alasan-alasan tertentu diluar kehendaknya. Misalnya karena usahanya bangkrut, terjadi bencana alam, dan lain-lain.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang dalam menjalankan kegiatan usahanya supaya bisa terhindar dari berbagai macam risiko terutama yang berkaitan dengan risiko kredit selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Implementasi dari prinsip kehati-hatian pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prinsip mengenal nasabah
2. Pemenuhan ketentuan yang berlaku
3. Analisis penanaman dana
4. Sistem antisipasi dini
5. Diversivikasi risiko
6. Penyediaan modal

Proses manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang terdiri dari beberapa tahapan atau proses dimana proses manajemen risiko kredit tersebut merupakan proses yang dinamis, secara rutin di *review* dan di *update* sesuai perkembangan *practice* dan bisnis. Adapun proses manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang dilakukan dalam satu rangkaian yang terdiri atas:

1. Identifikasi risiko kredit

Identifikasi risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang dilakukan untuk mengetahui karakteristik risiko kredit yang melekat pada produk dan kegiatan penanaman dana bank yang berpotensi merugikan bank.

1. Pengukuran risiko kredit

Pengukuran risiko kredit oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang dilakukan dengan tujuan antara lain Mengestimasi derajat kemungkinan nasabah, *counterparty* atau *emiten* tidak dapat memenuhi kewajiban atas penanaman dana yang dilakukan bank sebagaimana yang disepakati dalam *akad* atau perjanjian penanaman dana; Mengestimasi besarnya kerugian yang akan dialami bank dalam satuan nilai moneter jika nasabah benar-benar *default;* Mengestimasi terjadinya *over-concentration* pembiayaan pada grup usaha, sektor industri atau area bisnis tertentu; Mengestimasi modal yang perlu dialokasikan oleh bank untuk menyerap potensi kerugian atas dasar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

1. Pemantauan risiko kredit

Pemantauan penanaman dana yang mengandung risiko kredit kepada nasabah dilakukan setiap saat terhadap beberapa faktor kunci sehingga dapat diidentifikasi terjadinya masalah secara dini. Pemantauan antara lain dilakukan atas Perkembangan kondisi keuangan nasabah, kesesuaian penggunaan dana, pemenuhan persyaratan oleh nasabah, perubahan nilai agunan, kolektibilitas penanaman dana dan kecukupan pencadangan, kredibilitas nasabah, rating, perubahan kondisi makro yang mempengaruhi kondisi nasabah, harga saham, dan sektor ekonomi tertentu

1. Pengendalian risiko kredit.

Pengendalian risiko kredit dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditoleransi oleh bank. Mitigasi risiko kredit oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang dilakukan dengan cara antara lain: Menggunakan insrumen agunan, garansi, asuransi jiwa, dan asuransi kerugian atas objek agunan. Melakukan simulasi kondisi terburuk, serta mengelola penanaman dana bermasalah.

1. **PENUTUP**
2. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum manajemen risiko pada Bank Syariah di Indonesia mulai diatur pada tahun 2003 melalui PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pada tahun 2009, PBI Nomor 5/8/PBI/2003 diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009. Kemudian pada tahun 2011, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 yang merupakan aturan khusus bagi Perbankan Syariah dalam menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko Bank Syariah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu pada Pasal 38. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai Manajemen risiko perbankan yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Bank Muamalat Indonesia, yaitu antara lain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang diimplementasikan dengan menerapkan: prinsip mengenal nasabah, pemenuhan ketentuan yang berlaku, analisis penanaman dana, sistem antisipasi dini, diversivikasi risiko. Adapun proses penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang terdiri dari proses identifikasi risiko kredit, pengukuran risiko kredit, pemantauan risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.

1. **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Mengingat semakin pesatnya perkembangan industri perbankan khususnya Perbankan Syariah yang menyebabkan risiko-risiko yang dihadapi juga semakin kompleks, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank harus selalu mengantisipasi risiko-risiko tersebut dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang dapat dijadikan pedoman oleh institusi perbankan sehingga risiko yang semakin kompleks itu tidak terjadi atau paling tidak kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. 2. Dalam melakukan kegaiatan usaha, Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syariah Taliwang harus selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada khususnya mengenai manajemen risiko. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian seperti yang pernah dialami sebelumnya oleh bank-bank yang lain dan kegiatan usaha yang dilakukan dapat terus berjalan serta semakin maju dan berkembang.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
3. Siti Hadijah, *Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Layanan Broadband (Studi di Kota Mataram),* (Skripsi Hukum Universitas Mataram), 2014, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-4)
4. Imam Wahyudi *at all*, *Op.Cit*.,hlm. 57 [↑](#footnote-ref-5)
5. Bambang Rianto Rustam, *Op.Cit.* hlm. 55 [↑](#footnote-ref-6)
6. Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 683 [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasil Wawancara dengan Pak Asmar Rosyadi, Kepala Bank Muamalat Indonesia Cabang UPS. Taliwang, Tanggal 23 Desember 2014, Taliwang [↑](#footnote-ref-8)